

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENANGANAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Daerah yang tertular penyakit rabies;
- b. bahwa penyakit rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya sehingga perlu penanggulangannya secara intensif dengan memberikan vaksin rabies terhadap hewan penular rabies (anjing, kucing, kera) secara rutin ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG  
RETRIBUSI PENANGANAN RABIES.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
4. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tanggamus;
5. Petugas Peternakan adalah Petugas Peternakan kabupaten Tanggamus;
6. Pemeliharaan anjing adalah orang atau badan hukum yang memiliki atau disertai memelihara anjing;
7. Anjing liar atau yang ditiarkan adalah anjing yang tidak berpelik atau berpelik tetapi ditiarkan tidak menurut ketentuan.

## BAB II SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Penanganan Rabies dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian suntikan/vaksinasi rabies terhadap hewan penular rabies.

### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah hewan penular rabies yang mendapat vaksinasi rabies oleh Dinas Peternakan atau dokter hewan praktek yang sah.

### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi pemilik hewan penular rabies yang mendapat pelayanan suntikan/vaksinasi rabies.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Penanganan Rabies digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah hewan penular rabies yang diberi pelayanan suntikan/vaksinasi rabies.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi bertujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan suntikan/vaksinasi rabies.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi vaksinasi pencegahan dan biaya kompensasi.

### **BAB VI TATA CARA PENANGANAN RABIES**

#### **Pasal 8**

- (1) Penanganan rabies dilakukan oleh Dinas Perternakan atau oleh Dokter Hewan Praktek yang sah.
- (2) Setiap pelayanan vaksinasi rabies pemilik hewan penular rabies wajib mendaftar vaksinasi rabies.
- (3) Hewan penular rabies sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah:
  - a. Anjing;
  - b. Kucing;
  - c. Kera dan sejenisnya;
- (4) Pelayanan vaksinasi rabies sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya di wilayah Kabupaten Tanggamus.

#### **Pasal 9**

- (1) Vaksinasi rabies dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap hewan penular rabies yang telah berusia lebih dari 2 (dua) bulan.
- (2) Setiap hewan penular rabies yang telah diberi vaksinasi rabies akan diberi tanda peneng sebagai tanda telah diberi vaksinasi rabies.

- (3) Peneng sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini wajib dijaga agar jagan sampai hilang dan senantiasa dipergunakan pada leher peliharaannya.
- (4) Apabila peneng hilang sebelum masa berlakunya habis maka pemilik hewan tersebut harus melaporkan kepada Dinas Peternakan untuk mendapat peneng yang baru dan membayar biaya seharga peneng tersebut.

#### Pasal 10

- (1) Bagi hewan penular rabies yang memiliki peneng atau tanda luar daerah maka pemilik hewan tersebut harus mengganti peneng luar daerah dengan peneng daerah.
- (2) Pengganti peneng sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenai biaya seharga peneng tersebut.

### BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan pelayanan dan jenis serta jumlah hewan peliharaan yang mendapatkan vaksinasi.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

| No. | Objek           | Besarnya Tarif per ekor (Rp) |         |            | Jumlah   |
|-----|-----------------|------------------------------|---------|------------|----------|
|     |                 | Vaksinasi                    | Peneng  | Kompensasi |          |
| 1.  | Anjing          | 7.500,-                      | 2.500,- | 1.000,-    | 11.000,- |
| 2.  | Kucing          | 2.500,-                      | 1.500,- | 1.000,-    | 5.000,-  |
| 3.  | Kera/sejenisnya | 2.500,-                      | 1.500,- | 1.000,-    | 5.000,-  |

- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Peternakan.

### BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Retribusi diharuskan membayar retribusi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB IX KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
Pada tanggal 19 Juni 2000

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS

dto

ACHMAD SYAH PUTRA

Diundangkan di Kota Agung  
Pada tanggal 28 Juni 2000

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN,

RACHMAN SAKTI

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2000 NOMOR 80 SERI B  
NOMOR 74